

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Provinsi KM 21. Petung. PPU Telp/Fax (0543) 5233195 Email dinasketahananpanganppu@gmail.com

PENAJAM

Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 01 Tahun 2022

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa sesuai diktum (a) dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Mengingat

- Undang undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang – undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448).
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
- 7 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 perubahan keenam atas keppres. Nomor 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan. Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2007.
- 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 30 Desember 2021.
- 13. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2021.
- Memperhatikan: a. Surat Pernyataan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor. 821/008/SK-BUP/I/2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - b. Pengesahan DPA-SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Ketahanan Pangan, Nomor: 917/001.12/DPA-SKPD/BKAD/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Ketentuan – ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 pada Pos Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Utara

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pada Tanggal Petung

12 Januari 2022

KEPALA DINAS

SURITO, SP. MP

Pembina Utama Muda / IV C NIP. 196205181987031010

Tembusan:

Bupati Penajam Paser Utara

Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

3 Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

5. Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara

6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Lampiran

Paser Utara

01 Tahun 2022 Nomor Tanggal 12 Januari 2022

Komposisi dan Personalia Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022

Vo	Nama / Pangkat /Gol. / NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Ditunjuk Sebagai
١.	Mustaha, SP Penata Tingkat I / III d NIP 197808162006041015	Kasubagbag Perencanaan Program dan Keuangan	Pejabat Penata Keuangan (PPK)
2.	Aljahari, S.Sos Pembina Tingkat I/ IV b NIP. 196411111986021008	Sekretaris	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan: 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Penyediaan Jasa Pelayanan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.	Gajali.SP Penata TK.I / III d NIP. 196911181991021001	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan : 1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
4.	Bambang Surijadi,S.Pt Pembina / IV a NIP. 196711252003121001	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatar (PPTK) pada kegiatan : 1. Pemantauan Stok,Pasokan da Harga Pangan
5.	Ahmad Bastian S.Sos Pembina/ IV a NIP. 196510281986021005	Kepala Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatar (PPTK) pada kegiatan :